



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN BAMUS NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/02/S.K /BMS.SMB / III / 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI SAMBUNGO**

BAMUS NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari tanggal delapan bulan maret tahun dua ribu delapan belas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Sambungo, Serta sesuai maksud pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari Sambungo dengan sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Nagari
3 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana pemilihan panitia Wali Nagari Sambungo dengan susuna kepanitian sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Diatas merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Sambungo yang independen untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas bertugas :

1. Melakukan Pendataan data calon pemilih sementara (DCPS) dan menetapkan menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
2. Memebntuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
3. Melakukan penjarinagn dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon Wali Nagari serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
4. Membantu Bamus Nagari dalam Teknis administratif untuk

melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak terpilih.

5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
6. Menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari Sambungo.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bamus Nagari.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Baupati atau Pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 08 Maret 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
SAMBUNGO



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Silaut
2. Yth. Camat Silaut di Silaut
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
4. Yth. Ketua KAN Silaut
5. Peringgal.

Lampiran

: Keputusan Bamus Nagari Sambungo

Nomor

: 115/02/S.K /BMS.SMB / III / 2018

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Sambungo dan Panwas Pilwana

A. Panitia Pemilihan Wali Nagari Sambungo

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1	MIKUN	Ketua	
2	USWATUL HASAN	Sekretaris	
3	FITRI NURUL M	Bendahara	
4	SULISTIANI	Anggota	
5	DOLI ISWANDI	Anggota	

B. Panwas Pilwana Nagari Sambungo

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1	SUPRIYADI	Ketua	
2	ANIS SRIWATI	Sekretaris	
3	YADI	Anggota	
4	AAN HARIYANTO	Anggota	
5	BUDIYANTO	Anggota	

SEKRETARIS BAMUS NAGARI
SAMBUNGO



DEDI MARWANDI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
SAMBUNGO

